

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kader partai politik merupakan salah satu elemen yang rentan terlibat kejahatan korupsi. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 23 orang dan tersebar di delapan partai politik (parpol). Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 3 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 3 orang, Partai Demokrat sebanyak 3 orang, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 2 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 4 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 4 orang, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 4 orang, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 4 orang.¹

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dapat diketahui dari AD ART Partai atau dapat dilihat dari gerakan yang dilakukan oleh partai politik. Melalui gerakan Pendidikan anti korupsi dari KPK dalam program politik cerdas

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/16/anggota-dpr-dari-parpol-mana-yang-paling-banyak-diciduk-kpk> diakses pada tanggal 1 Juli 2023

berintegritas terpadu 2022, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewajibkan setiap calon anggota legislatif atau caleg dan juga calon kepala daerah yang maju dalam pemilu untuk mengikuti pelatihan antikorupsi yang diadakan oleh KPK. Pendidikan anti korupsi melalui program PCB menjadi suatu media penting dalam menanamkan integritas seluruh pengurus dan kader partai kebangkitan bangsa, karena dengan suksesnya program PCB dapat menjadi tolak ukur suksesnya pemberantasan korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan elemen yang sangat penting untuk mengakselerasi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia termasuk bagi partai politik.²

Untuk mencapai tujuan agar dapat terwujudnya pemerintahan yang bersih, sehat, kuat, dan berwibawa bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi PAN melakukan evaluasi kader dilembaga legislatif yang dijelaskan dalam pasal 68 ayat (1) AD ART menyebutkan bahwa dewan pimpinan partai berkewajiban melakukan evaluasi anggota legislatif. Ayat (2) evaluasi anggota legislatif terdiri dari evaluasi kinerja dan evaluasi kontribusi ke partai. Ayat (3) hasil evaluasi anggota legislatif menjadi dasar penentuan pencalonan sebagai anggota legislatif dalam pemilu berikutnya. Ayat (4) bagi kader yang menjadi anggota legislatif dan terbukti tidak melakukan kewajiban kontribusi atas laporan bendahara serta aturan lain yang ditentukan oleh partai, maka tidak diperkenankan lagi menjadi calon

² <https://news.detik.com/berita/d-6199325/pkb-wajibkan-seluruh-caleg-ikut-pendidikan-antikorupsi-kpk> diakses pada tanggal 1 Juli 2023

anggota legislatif pada pemilu berikutnya. Ayat (5) kader tidak diperkenankan menjadi calon anggota legislatif pada periode berikutnya jika terbukti melakukan tindak pidana yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari sudut pandang partai politik ada alasan yang menyebabkan keterlibatan kader partai politik dalam kasus korupsi yaitu lemahnya Pendidikan politik dan rendahnya pengawasan. Tindakan korupsi dilakukan sepenuhnya dipengaruhi oleh hasrat pribadi yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat privat. Partai politik merupakan pilar demokrasi yang mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai jembatan penyambung lidah masyarakat terhadap pemerintah dan juga sebagai pencetak kader yang kemudian didistribusikan pada berbagai jabatan publik. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah tejeratnya beberapa kader partai politik dalam tindak pidana korupsi hal ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri.³

Kasus korupsi yang dapat dijadikan contoh, KPK menetapkan mantan Bupati Tulungagung dalam kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan APBD-P kabupaten tulungagung. Tiga tersangka

³ I Gede Putu Mantra, "Peran Partai Politik dalam Penanggulangan Korupsi", Jurnal: VYAVAHARA DUTA, Vol.XVI No 1, MARET 2021, hal 88

yang dimaksud adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Adib Makarim dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Imam Kambali dari fraksi Hanura, dan wakil ketua DPRD Tulungagung Agus Budiarto periode 2014-2019 dari partai Gerindra.⁴

Komisi pemberantasan korupsi melakukan penahanan terhadap mantan ketua DPRD Tulungagung, Supriyono. Penahanan dilakukan karena Supriyono diduga terjerat kasus dugaan korupsi pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD Perubahan kabupaten tulungagung tahun anggaran 2015-2018. Kasus ini merupakan pengembangan perkara dari operasi tangkap tangan pada tanggal 6 Juni 2018 yang menjerang Syahri Mulyo.⁵

Komisi pemberantasan korupsi melakukan penahanan terhadap wakil ketua DPR dari fraksi PAN, Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pembahasan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan 2016.⁶ Sedangkan kasus korupsi dari Partai Keadilan Sosial, Imam Ghozali, Bambang Triyoso, Choirul Amri anggota DPRD Kota Malang periode

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202208031800941-12-829940/kpk-tetapan-3-tersangka-kasus-ketok-palu-anggaran-tulungagung> diakses pada tanggal 5 Januari 2023

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191107200409-12-446503/kpk-tahan-mantan-ketua-dprd-tulungagung> diakses pada tanggal 28 Maret 2023

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190715133442-12-412206/terbukti-terima-suap-taufik-kurniawan-divonis-6-tahun-bui> diakses pada tanggal 5 juli 2023

2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015.⁷

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Peranan partai politik sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang tidak terlepas dari tujuan dan fungsi parpol dalam sistem politik demokrasi. Tujuan terbentuknya partai politik dibagi menjadi 2 yaitu bersifat umum dan khusus. Dalam pasal

⁷ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/09/03/17514281/ini-daftar22-tersangka-anggota-dprp-kota-malang> diakses pada tanggal 31 agustus 2023

10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. sedangkan tujuan khusus partai politik tercantum dalam pasal 10 ayat (2) yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan fungsi partai politik adalah sebagai berikut:⁸

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan berkewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Partai politik merupakan subjek utama pemerintahan demokrasi. Keberadaan partai politik dinegara sebagai bentuk representasi masyarakat yang diyakni mampu mempengaruhi perkembangan demokrasi khususnya dalam ranah politik suatu negara. Demokrasi di Indonesia masih menemui banyak tantangan salah satunya penyumbang terbesar bagi tersendatnya jalannya demokrasi adalah faktor korupsi. Korupsi dapat merusak kepercayaan pemilih terhadap sistem demokrasi. Korupsi dapat berbentuk seperti penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan fungsi/jabatan dan berbagai tindak kecurangan dan manipulasi disektor swasta. Korupsi di Indonesia sebenarnya bukan fenomena baru. Hubungan korupsi dengan demokrasi adalah timbulnya ketidakpercayaan dan tatanan sosial masyarakat terhadap partai politik sebagai subjek demokrasi dalam elit korupsi. Partai politik menjadi lembaga yang tidak dipercaya oleh publik karena banyak elite partai politik yang tersangkut kasus korupsi menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepercayaan. Publik menganggap elite partai selalu berkaitan dengan sejumlah kasus korupsi. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, bisa dikatakan sebagai hakikat dari hubungan antara partai politik dan masyarakat. Partai politik membutuhkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan perannya dalam sistem politik. Tanpa adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, maka sebuah partai politik tidak bisa memperoleh kekuasaan dan menjalankan semua program kerjanya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada Peran Partai Politik Berbasis Masa islam Dalam Pencegahan Korupsi yang berada di DPC PKB, PAN, PKS Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi mengenai Peran Partai Politik Berbasis Masa Islam Dalam Pencegahan Korupsi di PKB, PAN, PKS Kabupaten Tulungagung. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PARTAI POLITIK BERBASIS MASA ISLAM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI (Studi pada DPC PKB, PAN, PKS di Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

1. Bagaimana peran partai politik berbasis masa islam dalam pencegahan korupsi?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dan hukum positif mengenai peran partai politik berbasis masa islam dalam pencegahan korupsi?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis peran partai politik berbasis masa islam dalam pencegahan korupsi.

- b. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah dan hukum positif mengenai peran partai politik berbasis masa islam dalam pencegahan korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan “Peran Partai Politik Berbasis Masa Islam dalam Pencegahan Korupsi”

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan luas terhadap penulis, dan memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan isu tentang hukum “Peran Partai Politik Berbasis Masa Islam Dalam Pencegahan Korupsi”

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulis karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai pembahasan “Peran Partai Politik Berbasis Masa Islam Dalam Pencegahan Korupsi”

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran judul skripsi penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan penegasan istilah pada variable-variabel penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman istilah yang perlu penulis jelaskan adalah

1. Penegasan istilah konseptual

a. Partai politik islam

Partai politik islam yang ada di Indonesia adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sosial, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang. Berdasarkan perolehan suara pada pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	87.357
2	PAN (Partai Amanat Nasional)	42.386
3	PKS (Partai Keadilan Sosial)	34.071
4	PBB (Partai Bulan Bintang)	14.182

Partai politik islam tersebut dapat dilihat dari ideologinya, PKB berideologi Pancasila, demokrasi islam, liberalism, pluralism. Prinsip PKB adalah pengabdian kepada allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengna nilai nilai ahlusunnah wal jamaah.

PAN beridologi Pancasila, demokrasi islam, nasionalisme, religious. dibidang keagamaan menjelaskan tentang perlunya penataan kehidupan masyarakat yang islami dan berakhlaul karimah dengan prinsip amar makruf nahi menkar, pentingnya peran agama islam sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan, paradigma hubungan antara islam dan negara bersifat simbiotik, sinergitas serta saling membutuhkan dan memelihara yang perpegang pada prinsip harmoni antara universitas islam lokalisasi keindoneisaan. seluruh alam. PKS berideologi islamisme, konservatisme sosial.

b. Pencegahan Korupsi

Penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan adanya pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara preventif. Sebagai upaya pemberantasan korupsi, upaya preventif merupakan suatu keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Salah satu upaya preventif dalam memberantas terjadinya korupsi adalah dilakukan pembinaan moral dengan menanamkan spiritual untuk menghindari perbuatan korupsi. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari dalam individu dengan pola hidup yang sederhana agar tidak terjerumus dan berniat untuk melakukan perbuatan korupsi.

Peran keluarga juga dibutuhkan agar dapat menciptakan lingkungan yang baik dengan memberikan keteladanan serta saling menguatkan untuk mengurasi tindakan korupsi dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian dan kemandirian

2. Penegasan operasional

1) Tugas dan fungsi partai politik

Berdasarkan tugas dan fungsi partai politik yang terdapat dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Tujuan partai politik yaitu tujuan yang bersifat umum dan khusus. Sedangkan fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat dan rekrutmen politik. Dari penegasan secara konseptual sebagaimana disebut diatas, maka secara operasional kajian judul ini dimaksud untuk mengetahui “Peran Partai Politik Berbasis Masa Islam Dalam Pencegahan Korupsi (Studi pada DPC PKB, PAN, PKS di Kabupaten Tulungagung)”.

F. Sistematika Penulisan.

Supaya penulisan ini lebih sistematis dan mudah dipahami, maka peneliti mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut.

- Bab I : Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.
- Bab II : Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau berisi materi meliputi deskripsi tentang partai politik dan pencegahan korupsi. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis serta penelitian terdahulu.
- Bab III : Bab ketiga ini membahas mengenai metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai, diantaranya jenis metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
- Bab IV : Bab keempat membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini membahas tentang paparan data atau hasil temuan penelitian mengenai peran partai politik berbasis masa islam dalam pencegahan korupsi (studi pada PKB, PAN, PKS Di Kabupaten Tulungagung).
- Bab V : Bab kelima mencangkup kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan

usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa yang akan datang.